

Analisis Yuridis terhadap Proses Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Fikhah Sahidu, Rina Rohayu Harun, Yulias Erwin

Program Studi Hukum Program Magister, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : fikhansahidu76@gmail.com ; rina@ummat.ac.id ; yuliaserwin@gmail.com

Submitted: 29-10-2024; Reviewed: 07-11-2024; Revised: 24-11-2024; Accepted: 28-11-2024

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24633>

Abstrak

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum seperti penetapan tersangka, penahanan, maupun penggeledahan. Sisi lain menunjukkan bagaimana kewenangan tersebut seringkali disalahgunakan seperti kesalahan dalam penetapan tersangka, korban salah tangkap, pejabat penegak hukum yang tertangkap korupsi dan lain-lainnya. Fakta tersebut menjadikan profesionalisme penyidik patut dipertanyakan sehingga untuk menanggulangi penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang yang mungkin terjadi di bentuk suatu lembaga praperadilan. Permasalahan yang melatarbelakangi permohonan pra peradilan dalam tulisan ini merujuk adanya dugaan bahwa penyidik tidak memberitahukan atau menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), penetapan tersangka tidak ada bukti permulaan dan perhitungan temuan adanya kerugian negara tidak berdasarkan hasil perhitungan BPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder dan di analisis secara naratif dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengadilan Negeri Praya mengabulkan permohonan praperadilan dan menetapkan bahwa surat penetapan tersangka atas nama pemohon dengan nomor : print-68/n.2.11/fd.1/06/2023 tertanggal 08 juni 2023 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata kunci: Korupsi, Penetapan tersangka, Pra Peradilan

Abstract

Corruption is categorized as an extraordinary crime because it has an extraordinary impact so that its handling must also be carried out in extraordinary ways. The law has given investigators the authority to enforce the law such as determining suspects, detention, and searches. The other side shows how this authority is often misused such as errors in determining suspects, victims of mistaken arrest, law enforcement officials who are caught in corruption and others. This fact makes the professionalism of investigators questionable so that to overcome abuse and arbitrary actions that may occur, a pretrial institution is formed. The problems underlying the pretrial application in this paper refer to the allegation that investigators did not notify or submit a Letter of Commencement of Investigation (SPDP), the determination of suspects had no initial evidence and the calculation of findings of state losses was not based on the results of BPK calculations. The research method used is normative legal research which is sourced from secondary data and analyzed narratively with qualitative descriptive. Based on the research results, it is known that the Praya District Court granted the pretrial motion and determined that the suspect determination letter in the name of the applicant with the number: print-68/n.2.11/fd.1/06/2023 dated June 8, 2023 was invalid and had no binding legal force

Keywords: Corruption, Determination of suspects, Pre-trial

I. Pendahuluan

Praktek korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat sehingga sampai pada apa yang disebut dengan "budaya korupsi". Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak yang sangat luar biasa. Korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu

stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula.¹

Perhatian pemerintah terhadap pemberantasan korupsi salah satunya dengan ide pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa pemerintahan Presiden B. J Habibie pada Tahun 1999. Pembentukan lembaga tersebut di latarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. KPK resmi berdiri pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi juga memberikan kewenangan bagi penyidik dan penuntut umum sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Fungsi kewenangan tersebut seringkali diabaikan dan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum misalnya banyak fakta hukum yang digelapkan baik oleh penyidik dengan merekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun yang dilakukan oleh penuntut umum dalam *requisitor*-nya dan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan. Gambaran dari penanganan korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan kondisi yang tidak sejalan dengan cita-cita undang-undang. Seharusnya penanganan korupsi di Indonesia berprinsip dan sesuai dengan asas *equality before the law* sehingga tidak boleh tebang pilih dalam penagakannya.³

Pembatasan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) dari penyidik dan atau penuntut umum, serta untuk menjamin hak-hak tersangka, telah terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui mekanisme Praperadilan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan horizontal terhadap kinerja dan tugas-tugas penegak hukum. Ketentuan Pasal 77 KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kewenangan tersebut kemudian bertambah dan mengalami perluasan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga lembaga praperadilan juga berwenang untuk mengadili tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan.

Penelitian ini secara khusus akan membahas dan menganalisis tentang Penetapan Status Tersangka Berdasarkan SIPP PN Praya (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Praya). Sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 diperoleh data sebanyak 6 (enam) perkara tindak pidana korupsi yang didaftarkan permohonan praperadilan. Dari kasus tersebut terdapat satu kasus yang paling banyak menjadi topik pemberitaan yaitu dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Jalan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi alasan dan pertimbangan kasus tersebut menarik untuk dibahas dan dianalisis antara lain :

1. Kerusakan pekerjaan disebabkan oleh bencana alam longsor yang dinyatakan dengan Status Keadaan Darurat berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Lombok Tengah Nomor : 360/40.A/BPBD/2021, tanggal 1 Februari 2021; dan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pada lokasi tersebut terdapat 4 (empat) paket pekerjaan yang terdampak longsor, tetapi yang diperiksa atau ditangani oleh Penyidik hanya 1 (satu) paket;
3. Pemeriksaan fisik di lapangan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dengan melibatkan instansi yang berbeda-beda, yaitu :
 - a. Pemeriksaan I oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang NTT;
 - b. Pemeriksaan II oleh Konsultan Akuntan Publik (KAP Khaerunnas) bersama Ahli dari Politeknik Negeri Kupang NTT;
 - c. Pemeriksaan III oleh Tim Kajian Teknis Universitas Mataram dan;
 - d. Pemeriksaan IV oleh Tim Inspektorat Provinsi NTB
4. Kerusakan pekerjaan tersebut sesungguhnya bukan tanggung jawab kontraktor, karena kerusakan terjadi setelah 3 (tiga) tahun sejak Serah Terima Terakhir atau *Final Hand Over* (FHO).

¹ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, and Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>.

² Eki Tolanda et al., "Kewenangan KPK Dalam Melakukan Penggabungan Perkara TPPU Dengan Predicate Crime Korupsi," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* | 5, no. 1 (2024): 12–18, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.21441>.

³ Kaligis Otto Cornelis, *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi*, 1st ed. (Bandung: Alumni, 2014).

Permohonan praperadilan terhadap beberapa alasan yang sudah disebutkan dilatarbelakangi adanya dugaan bahwa penyidik tidak memberitahukan atau menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), penetapan tersangka tidak ada bukti permulaan dan perhitungan temuan adanya kerugian negara tidak berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih lanjut tulisan ini akan menganalisis permohonan praperadilan dimana Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan dengan perkara nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Pya yang “mengabulkan” permohonan pemohon dan menyatakan bahwa “penetapan tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian hukum dalam konsep klasik pada dasarnya adalah upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan “keputusan hukum apa yang harus diambil untuk menghukum suatu perkara tertentu”.⁴ Sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan, peraturan-peraturan dan lain-lain, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan. Data yang berhasil dikumpulkan akan di analisis dengan deskriptif kualitatif yang disajikan secara naratif.

III. Hasil dan Pembahasan

Hakim dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan hukum dan menjadikannya sebagai titik awal dalam persidangan, dan bukan sebagai titik akhir. Hakim yang baik membuka matanya dan melihat sistem hukum dalam segala nuansa, ketentuan, dan nilai-nilai dasarnya. Dalam konteks kerangka tersebut, pada umumnya hakim yang baik memberikan makna pada teks undang-undang dalam putusannya. Begitupun dalam proses menilai atau mengevaluasi prosedur pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, hakim harus hadir untuk melihat proses tersebut apakah telah dilaksanakan secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan unsur kepatutan yang ada.⁵

Kerinduan akan keadilan dalam penegakan hukum lahir karena naluri manusia yang merespons terhadap kenyataan kompleks terhadap keseharian sosial yang dihadapinya dan tak kunjung berhasil dikuasanya. Manusia terpenjara di antara persepsinya tentang hidup (*Weltanschauung*) dan persepsinya tentang keadilan. Berdasarkan hal tersebut kerinduan akan keadilan tampaknya akan menjadi perjalanan yang nyaris tidak berujung, namun harus terus dijalankan, selama manusia mengutamakan akalinya dan bukan nalurinya.⁶

Berikut ini adalah pertimbangan atau alasan penyidik dalam menetapkan status tersangka berdasarkan uraian dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Pya, sebagai berikut :

1. Pertimbangan atau alasan penyidik tidak memberitahukan atau menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)

Merujuk pada ketentuan Pasal 109 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, kewajiban penyidik setelah melakukan penyidikan adalah memberitahukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari perihal telah dimulainya penyidikan. Ketentuan tersebut tidak secara inklusif mewajibkan penyidik untuk memberitahukan surat perintah penyidikannya. Logika hukumnya adalah pada saat penyidik memberitahu dimulainya penyidikan maka dalam surat pemberitahuan tersebut sudah termaktub tentang adanya dasar hukum dilakukannya penyidikan berupa surat perintah penyidikan. Selain itu pada saat dimulainya penyidikan belum tentu langsung ditemukan siapa pelaku tindak pidana yang akan ditetapkan sebagai terangkanya nanti.

Perkara *a quo* berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print-01/N.2.11/Fd.1/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print-01a/N.2.11/Fd.1/07/2022 tanggal 04 Juli

⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

⁵ Rina Rohayu Harun, “Problems of Criminal APPLiCations Law in the Life of Indonesian Communities and Cultures,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 140–55, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/1144>.

⁶ Kusumohamidjoyo Budiono, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, 2nd ed. (Jakarta: Yrama Widya, 2019).

2022 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print-01b/N.2.11/Fd.1/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print-209A/N.2.11/Fd.1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 perkara “Dugaan penyimpangan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan akses Taman Wisata Alam Gunung Tunak Kabupaten Lombok Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017,” yang menjadi dasar dilakukannya proses penyidikan namun belum ditentukan siapa tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Berdasarkan hal tersebut sudah tepat tindakan penyidik yang tidak memberikan surat perintah penyidikan dimaksud kepada saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-68/N.2.11/Fd.1/06/2023 dan Surat Penyidikan Nomor : Print-71/N.2.11/Fd.1/06/2023 atas nama Tersangka Fikhan Sahidu lalu diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Fikhan Sahidu Nomor : B-133/N.2.11/Fd.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 telah disampaikan dan diterima oleh Fikhan Sahidu sesuai dengan catatan Buku Ekspedisi Tim Penyidik. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa tindakan penyidik dalam melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah sah karena telah memenuhi ketentuan pasal 109 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017. Bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon yang dipermasalahkan tersangka adalah sah maka petitum pokok permohonan Praperadilan pemohon harus ditolak dan petitum permohonan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.⁷

Dari pertimbangan atau alasan penyidik diatas dapat dibahas bahwa alasan tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan secara hukum, karena hanya menggunakan logika hukum, bukan dalil berupa aturan perundang-undangan. Perlu dicermati kalimatnya bahwa : “karena logika hukumnya adalah pada saat penyidik memberitahu dimulainya penyidikan, maka dalam surat pemberitahuan tersebut sudah termaktub tentang adanya dasar hukum dilakukannya penyidikan berupa surat perintah penyidikan.”⁸ Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sangat jelas mengatur dalam angka 2 bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rangkaian kata-kata **“dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”** dapat dipahami bahwa kegiatan penyidikan wajib hukumnya mengikuti aturan yang berlaku, bukan menggunakan logika hukum masing-masing, karena bisa menjadikan kesesatan dalam berpikir (*logical fallacy*).

Ketentuan hukum mengatakan untuk melakukan penyidikan harus diawali dengan adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP bahwa dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan, maka penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, kemudian oleh Putusan MK No 130/PPU-XIII/2015, subjek dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP diperluas mengenai siapa saja yang berhak menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Berdasarkan ketentuan tersebut penyidik telah mengabaikan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP dan Putusan MK No 130/PPU-XIII/2015 pada Amar Putusan halaman 151 yaitu : penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban atau pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya sprindik.

Pada surat-menyurat yang diterima oleh saksi tertulis adalah Sprindik Nomor : Print-01/N.2.11/Fd.1/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 jo Sprindik Nomor : Print-01a/N.2.11/Fd.1/07/2022 tanggal 04 Juli 2022 jo Sprindik Nomor Print-01b/N.2.11/Fd.1/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 jo Sprindik Nomor : Print-209A/N.2.11/Fd.1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023, tentang penyidikan tindak pidana korupsi dalam perkara “dugaan penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Akses TWA Gunung Tunak Kabupaten Lombok Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017”. Pihak penyidik diketahui belum pernah sekalipun menerbitkan SPDP. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 diterbitkan kembali Sprindik Nomor : 71/N.2.11/Fd.1/06/2023; Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-68/N.2.11/Fd.1/06/2023 bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindakan Pidana Korupsi Nomor : B-1339/N.2.11/Fd.1/06/2023. Hal tersebut bertentangan dengan Putusan MK No 130/PPU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa SPDP itu harus diterima paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya sprindik, sedangkan sprindik pertama dikeluarkan

⁷ Pengadilan Negeri Praya, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Pya (2023).

⁸ Praya.

tanggal 24 Mei 2022 sedangkan SPDP dikeluarkan tanggal 8 Juni 2023, artinya lebih dari 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

2. Pertimbangan atau alasan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik tidak ada bukti permulaan.

Menetapkan seseorang untuk dapat atau tidaknya menjadi tersangka setidaknya diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Akses Taman Wisata Alam Gunung Tunak Kabupaten Lombok Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print-01/N.2.11/Fd.1/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print-01a/N.2.11/Fd.1/07/2022 tanggal 04 Juli 2022 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print-01b/N.2.11/Fd.1/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : Print-209A/N.2.11/Fd.1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah menemukan alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk.

Berdasarkan penjelasan alat bukti tersebut penetapan Saksi sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-68/N.2.11/Fd.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 atas nama saksi adalah sah menurut hukum. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, menyatakan “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan syarat minimal dua alat bukti adalah untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang. Hal tersebut untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh Penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup. Bahwa Tim Penyidik dalam menetapkan tersangka terhadap perkara ini adalah SAH dan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Hukum Acara Pidana Indonesia.”⁹

Dari pertimbangan atau alasan penyidik dapat dianalisis berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu mengenai dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah adalah benar adanya dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, menyatakan “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) di atas. Penyidik juga harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain sehingga dalam membuat pertimbangan atau alasan menjadi bulat dan utuh, yaitu dengan cara tidak mengambil sebagian yang mendukung alasan penyidik dan meninggalkan sebagian yang lain tidak menguntungkan penyidik.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi landasan bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami perubahan mendasar. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 24 Juli 2006 ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa norma penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga menjadi norma formil. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 25 Januari 2017, kembali Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan, frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata “dapat” menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil.

Pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kata “dapat” juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*) harus

⁹ Praya.

ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*). Berdasarkan hal tersebut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*), tetapi harus dipahami kerugian yang benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*).¹⁰

Surat Penetapan Tersangka Nomor : 68/N.2.11/Fd.1/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 menjadi ambigu, karena bukti permulaan berupa adanya kerugian keuangan negara belum dapat sepenuhnya terbukti. Penyidik masih ragu atau tidak yakin atas temuan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang NTT dan Kantor Akuntan Publik Khaerunnas yang pada tanggal 11 Nopember 2022 telah melaporkan dan menemukan kurang volume yang dapat menimbulkan adanya kerugian negara sebesar Rp. 632.379.280,00,- sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kembali pada tanggal 26 September 2023 dengan menunjuk Inspektorat Provinsi NTB. Perhatikan dengan seksama Surat Penetapan Tersangka Nomor : 68/N.2.11/Fd.1/06/2023 tanggal 08 Juni 2023, sedangkan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi NTB bersama-sama dengan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yaitu pada tanggal 26 September 2023 artinya penyidik telah menetapkan tersangka sebelum adanya kepastian adanya kerugian negara, hal ini merupakan salah satu penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang melanggar Putusan MK No 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

3. Pertimbangan atau alasan penyidik dalam menetapkan kerugian negara tidak berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara tidak semata-mata hanya bisa dilakukan oleh BPK. Merujuk pada poin 3.14 pertimbangan hukum halaman 53 dalam Putusan MK No 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang berbunyi "Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tipikor melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya". Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 32 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Berdasarkan keterangan Ahli, Termohon sudah melakukan Pemanggilan Ahli Fisik dari Politeknik Undana Kupang berdasarkan Surat Panggilan Ahli Nomor : SP-1175/N.2.11/Fd.1/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 antara Termohon dengan Ahli Fisik dan Ahli Penghitungan Keuangan Negara Independen."¹¹

Dari pertimbangan atau alasan penyidik dapat dibahas bahwa untuk menghasilkan sebuah produk audit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor yang menyatakan : "yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun siapa instansi berwenang yang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut."¹²

Penyidik tidak berusaha untuk mencari sandaran hukumnya dan memaknai kalimat di atas tanpa mempertimbangkan kaidah hukum *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Ketentuan hukum yang mengatur tentang siapa yang berwenang

¹⁰ Setiawan Arif; Ma'ruf Umar, "PENERAPAN UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 2 (2018): 93–102, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jku.v13i2.1882>.

¹¹ Indonesia Corruption Watch, "Policy Paper : Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi," 2014, <https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/45373-ID-penerapan-unsur-merugikan-keuangan-negara-dalam-delik-tindak-pidana-korupsi.pdf>.

¹² Wahib, "Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Badan Usaha Milik Negara," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 23–40, <https://doi.org/10.32493/rjih.v7i1.43492>.

menghitung kerugian negara sudah ditentukan yaitu melalui Putusan MK No 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “.....untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian... Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Ahli dalam bidangnya sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah jika ahli tersebut ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara apabila ahli tersebut diminta oleh penyidik atau pihak lainnya yang berasal dari lembaga negara atau lembaga pemerintah non-kementerian atau akuntan publik atau lembaga lain yang relevan, ahli tersebut harus memiliki kewenangan publik untuk menetapkan dan menghitung kerugian negara.”¹³

Selanjutnya menurut hukum administrasi negara, kewenangan adalah kekuasaan publik yang ditetapkan dengan undang-undang sehingga dalam menetapkan dan menilai kerugian negara termasuk ke dalam tindakan publik yang harus mendasarkan pada Undang-undang. Lembaga yang berwenang menilai, menghitung, dan menetapkan kerugian negara harus juga diatur dengan Undang-undang. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatur wewenang BPK untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23 E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.¹⁴

BPKP, Inspektorat Jendral Kementerian atau Lembaga, dan Inspektorat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk : menilai, menghitung, dan menetapkan kerugian negara. Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016. SEMA tersebut mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poin rumusan kamar pidana (khusus) bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang *men-declare* kerugian keuangan negara sehingga dalil yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan status tersangka tersebut tidak mempunyai landasan yang kokoh dan masih bisa diperdebatkan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 3 (tiga) jawaban mengenai pertimbangan atau alasan penyidik dalam menetapkan status tersangka, yaitu :
 - a. Pertimbangan atau alasan penyidik tidak memberitahukan atau menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yaitu menggunakan “logika hukum” yang melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PPU-XIII/2015.
 - b. Pertimbangan atau alasan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik tidak ada bukti permulaan. Hal tersebut tidak sejalan dengan pemaknaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus dipahami kerugian yang benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*).
 - c. Pertimbangan atau alasan penyidik dalam menetapkan kerugian negara tidak berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik menggunakan ahli dari Politeknik Negeri Kupang NTT, Akuntan Publik (KAP Kaherunnas) dan terakhir Inspektorat Provinsi NTB untuk melakukan pemeriksaan. Hal tersebut tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang *men-declare* kerugian keuangan negara.

¹³ Indah Nadilla and Elwi Danil, “UNES Journal of Swara Justisia EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJKHEID) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI,” *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023, 133–47, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/><https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/indexDOI:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>.

¹⁴ Wahib, “Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Badan Usaha Milik Negara.”

2. Pengadilan Negeri Praya mengabulkan permohonan praperadilan pemohon pada perkara Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Pya, dan dalam salah satu putusannya menyatakan : “Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon dengan Nomor : Print-68/N.2.11/Fd.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.”

Daftar Pustaka

- Budiono, Kusumohamidjoyo. *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. 2nd ed. Jakarta: Yrama Widya, 2019.
- Otto Cornelis, Kaligis. *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi*. 1st ed. Bandung: Alumni, 2014.
- Watch, Indonesia Corruption. “Policy Paper : Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi,” 2014.
<https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/45373-ID-penerapan-unsur-merugikan-keuangan-negara-dalam-delik-tindak-pidana-korupsi.pdf>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep Dan Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Harun, Rina Rohayu. “Problems of Criminal APPLiCations Law in the Life of Indonesian Communities and Cultures.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 140–55.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1144>.
- Kurnia, Vani, Sahuri Lasmadi, and Elizabeth Siregar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>.
- Nadilla, Indah, and Elwi Danil. “UNES Journal of Swara Justisia EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJKHEID) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.” *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023, 133–47.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/indexDOI:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>.
- Tolanda, Eki, Estes Metelmety, Ragil Sanjaya Marjuki, and Mulyadi Alrianto Tajuddin. “Kewenangan KPK Dalam Melakukan Penggabungan Perkara TPPU Dengan Predicate Crime Korupsi.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* | 5, no. 1 (2024): 12–18.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.21441>.
- Umar, Setiawan Arif; Ma’ruf. “PENERAPAN UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 2 (2018): 93–102.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jku.v13i2.1882>.
- Wahib. “Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Badan Usaha Milik Negara.” *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 23–40.
<https://doi.org/10.32493/rjih.v7i1.43492>.
- Praya, Pengadilan Negeri. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Pya (2023).
- UUD 1945 Perubahan disertai Penjelasan secara Lengkap, Palito Media, Jakarta.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU–XIV/2016
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU–XIII/2015
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU–XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU–X/2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU–X/2006
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar